

**PEMBAGIAN KERJA RUMAH TANGGA ANTARA SUAMI
DAN ISTRI PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*
(Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar SI Fakultas Syariah

Oleh :
Muhammad Gustian
NPM : 1721040025

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-
Syakhshiyah)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PEMBAGIAN KERJA RUMAH TANGGA ANTARA SUAMI
DAN ISTRI PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*
(Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar SI Fakultas Syariah

Oleh :
Muhammad Gustian
NPM : 1721040025

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-
Syakhshiyah)**

Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
Pembimbing I : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pada masa kini persoalan pengelolaan rumah tangga mengalami dinamika dari berbagai segmen keluarga. Keluarga yang hidup di perkotaan misalnya berbeda dengan yang hidup di pedesaan, keluarga yang suami dan istrinya bekerja, keluarga yang pernah mendapatkan keilmuan tentang kajian wacana kesetaraan gender serta keluarga yang tidak sama sekali bersentuhan dengan isu kesetaraan gender dan lain sebagainya. Dari beragam keluarga ini memiliki perspektif yang berbeda tentang relasi suami istri dalam keluarganya sesuai dengan lingkungan ataupun dinamika yang terjadi dalam keluarga. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri Perspektif *Mubādalah* (Studi Kasus Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ? 2) Bagaimana pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri berdasarkan konsep *Mubādalah* di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ? sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dan 2) Untuk menganalisis pembagian kerja antara suami dan istri berdasarkan konsep *Mubādalah* di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan maksud untuk mendeskriptifkan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alam sebagai sumber data langsung.

Hasil penelitian ini bahwa pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang banyak terdapat istri yang bekerja mencari nafkah dibandingkan dengan suami. Pembagian kerja di Pekon Marang itu tidak berjalan seimbang, karena para suami memiliki sedikit peran dalam rumah tangga. Para suami lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk-duduk di warung kopi dibandingkan bekerja. Sehingga tidak begitu peduli dengan keadaan yang ada di rumah, sementara para istri mereka sibuk dengan mengerjakan rumah tangga dan di tambah lagi mereka harus mencari nafkah untuk keluarganya. Pembagian kerja rumah tangga antara

suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan konsep *Mubādalah*. Hal ini didasarkan bahwa hasil penelitian para suami lebih banyak di rumah atau tidak bekerja, sementara istri lebih banyak bekerja di luar rumah. Antara suami istri seharusnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain, namun dalam realitanya di Pekon Marang hal ini tidak terjadi. Hal ini dikarenakan istri dan suami sebagai objek dari makna yang sama tidak terjadi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Kata Kunci : Pembagian Kerja, Rumah Tangga Suami dan Istri, Mubādalah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Gustian
NPM : 1721040025
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif *Mubādalah* (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 November 2022

Penulis



Muhammad Gustian

NPM. 1721040025



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

J. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif *Mubādalah* (Studi Kasus Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**
Nama : **Muhammad Gustian**
NPM : **1721040025**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, M.H.
NIP. 20190401199210040001

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

J. Lest. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubādalah (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh **Muhammad Gustian, NPM: 1721040025**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)** telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Fathul Mu’in, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.H. (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rohmah Nur, M.H.

HP: 081993032002

MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan,
sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi
sedikit pun.

(Q.S. An-Nisa': 124)



PERSEMBAHAN

Tiada kata lain yang terucap kepada-Mu Ya Allah hu Ya Rabbi, selain kata syukur atas nikmat rahmat karunia-Mu, kesempatan besar yang telah Engkau berikan kepada saya untuk dapat mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya sangat sayangi dan cintai.:

Skripsi ini Ku Persembahkan Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang tersayang, yakni Ayahku Muhammad Yani dan Ibuku Anita Turisiya, yang do'a serta restunya tiada pernah putus, berbagai Motivasi yang tidak pernah padam mengiringi langkahku dalam menuju kesuksesan. Sedikitpun takkan tergantikan jasa keduanya.
2. Kakak ku Riri Wulandari, dan adikku yang tersayang, Syifa Adilla Zahra yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan ditempat yang sama dengan jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2021, yang selalu motivasiku, pendukung, dan penyemangatku.
3. Seluruh keluarga besarku, yakni keluarga besar Mat Rata, keluarga besar Mukhtar dan Ishak (Alm), dan keluarga Heri Saputra yang senantiasa menyemangati dikala senang maupun susah. Para pejuang yang takkan terlupakan.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tentunya disinilah saya banyak belajar dengan pendewasaan dan kepercayaan diri dalam bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Gustian dilahirkan di pekon Marang, Krui Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Penulis lahir pada Malam Rabu, tanggal 18 Agustus 1999, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Yani dengan Ibu Anita Turisiya.

Sebelum masuk ke jenjang prguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan di tingkat dasar pada tahun 2005 di SD Negeri 01 Marang Pesisir Selatan dan lulus pada senin, 20 juni 2011, disini penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu Pramuka. kemudian masuk kejenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 02 Pesisir Selatan pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014, disini penulis juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu Pramuka dan Osis. kemudian melanjut ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 01 Pesisir Selatan pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, di sini penulis juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu Pramuka.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 01 Pesisir Selatan tersebut, penulis melanjutkan pada program S1 UIN Raden Intan Lampung dan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2017.

Bandar Lampung, 11 November 2022
Penulis,

Muhammad Gustian
NPM. 1721040025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “***Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubādalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)***” dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Syari’ah Islam pada fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Tanpa pertolongan-Nya pula penulis tidak sanggup menyelesaikannya dengan baik. Serta takkan mampu melewati segala kesulitan, hambatan dan godaan yang menghampiri.

Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan Syafa’atnya di Yaumul Akhir kelak. Aamiin ya Rabbal aalamiin.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih, karena dalam usaha menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, dukungan, bimbingan dan saran oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra S.Ag., M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H. selaku dosen

- pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Pemimpin beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan kepada penulis didalam penyelesaian penulisan skripsi.
 7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, motivasi dan membimbing penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
 8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.
- Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bandar Lampung, 11 November 2022
Penulis,

Muhammad Gustian
NPM. 1721040025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan SubFokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	19
1. Pengertian Hak.....	19
2. Hak-Hak Bersama Suami Istri.....	20
3. Hak Istri	23
4. Hak Suami	30
5. Pembagian Kerja.....	31
B. Konsep <i>Mubādalah</i>	32
C. <i>Mubādalah</i> Dalam Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri	36

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN

A. Gambaran Umum Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	39
1. Letak Demografis	39
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	41
3. Data Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri.....	42

B. Praktik Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	43
1. Peran Istri.....	43
2. Dampak Beban Ganda Istri Yang Bekerja	45
3. Dampak Positif Istri Yang Bekerja	47
4. Peran Suami.....	49
5. Dampak Ketidafungsian Peran Suami Istri Dalam Keluarga.....	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	57
B. Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Berdasarkan Konsep <i>Mubādalāh</i> di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif *Mubādalāh* (Studi Kasus Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**. Sebelum menguraikan pembahasan dalam penelitian ini dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Adapun penjelasan secara umum dalam penegasan judul agar dapat membatasi arti kalimat pada penulisan untuk mengartikan makna yang dimaksud atau gambaran yang jelas.

1. Pembagian Kerja Suami Istri

Pembagian Kerja Suami Istri adalah memposisikan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah keluarga dan memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pembagian keputusan keluarga. Posisi perempuan (istri) tetap sebagai penanggung jawab tugas-tugas rumah tangga secara khusus, akan tetapi dalam pekerjaan yang bersifat umum, suami akan melibatkan diri untuk melakukannya atau dan tidak jarang suami terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan pekarangan rumah, membakar sampah, atau menimba air.¹

2. *Mubādalāh*

Mubādalāh adalah media Islam dan relasi antar individu maupun kelompok, terutama antara laki-laki dan perempuan. Transpirasi dari prinsip Islam yang *rahmatan lil al-‘ālamīn*. *Mubādalāh* hadir untuk meneguhkan dan

¹ Nurlian dan Harmona Daulay, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang,” *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume 2 Nomor 2 (2008): 76–82, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18694>.

memopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan pada tataran praktik kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun masyarakat.²

Berdasarkan penegasan beberapa istilah judul di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini secara keseluruhan adalah mengenai pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri, yang mungkin disebabkan beberapa hal ditinjau dari perspektif *Mubādalah*. Lokasi penelitian di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahawa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.³

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ini sesuai dengan pendapat yang umum di kalangan umat Islam. Pendapat berbeda tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dikemukakan oleh feminis muslim yang mengusung konsep kesetaraan gender.⁴ Dominasi lelaki atas perempuan terjadi hampir di semua bidang,

² Muhammad Sofyan Yusuf, "Prespektif Mubadalah Terhadap Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional" (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, 2020), 51.

³ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 40.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.

mulai dari bidang pendidikan, ekonomi (pekerjaan), politik, hukum, sosial serta budaya.⁵

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya.⁶

Pembagian peran dan maupun pembagian tugas atau pekerjaan rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik. menerangkan bahwa pola sistem pembagian pekerjaan dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor,⁷ antara lain; *Pertama*, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan. Dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masin mengaut ideologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia.

Kedua, faktor pendidikan. Para guru masih memiliki pola pikir bahwa laki laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. *Ketiga*, adalah faktor

⁵ Muhammad Roqib, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 113.

⁶ Nurlian dan Harmona Daulay, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang," *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume 2 Nomor 2 (2008): 49 <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18694>.

⁷ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama," *Jurnal Egalita*, Volume 1 Nomor 1 (2012): 1–22, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1910>.

nilai-nilai. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. *Keempat*, adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, menjadi pemimpin dianggap sebagai hak bagi laki-laki sehingga sering tidak disertai tanggung jawab dan cinta. *Kelima*, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, peminis, pelengkap, pemuas fantasi khususnya bagi pria.⁸ *Keenam*, adalah faktor lingkungan yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.

Selaras dengan pernyataan di atas, adanya diskriminasi gender pada kehidupan perkawinan ditunjukkan dengan adanya hak dan kewajiban suami-istri Di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Serta pasal 34, suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pernyataan dalam undang-undang tersebut bila ditelaah terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan yang memposisikan perempuan untuk lebih berperan pada sektor domestik.⁹

Banyak faktor yang mengeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Kondisi ini juga memberi dampak positif maupun negatif terhadap anggota keluarga yang mengalami

⁸ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Volume 16 Nomor 1 (2015): 72-85, <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.

⁹ Muazin Pratama dan Zaelani, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan," *Jurnal Komunika*, Volume 11 Nomor 2 (2019): 38-56, <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i2.2284>.

pergeseran tersebut. Dalam keluarga peran ibu yang dominan dan optimal yaitu mencakup tugas pokok sebagai pengurus rumah tangga dan juga peran dalam mengurus perekonomian didalam keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Karena jika tingkat kesejahteraan ekonomi tercapai, maka akan berpengaruh pula kepada anak dalam peningkatan pendidikan dan pengasuhannya. Begitulah jika semua tercapai dengan baik maka terciptalah keluarga yang sejahtera. Dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari penghasilan suami saja, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi membuat istri mau tidak mau harus ikut mencari pekerjaan dan akhirnya menyebabkan banyaknya fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.¹⁰

Pembagian kerja dalam rumah tangga tidak lepas dari sistem sosial yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah sistem patriarkhi. Menurut Walby, patriarkhi adalah sebuah sistem yang terstruktur dan praktek sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan opresi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dua, yaitu: *Pertama, private patriarkhi* (patriarkhi domestik) ialah penekanan kerja dalam ruang domestik sebagai *stereotype* perempuan. *Kedua, public patriarkhi* (patriarkhi publik) ialah menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja pada ruang publik yang penuh dengan nuansa karakter keras serta penuh tantangan.¹¹ Hal tersebut dikarenakan budaya patriarki membentuk sikap peran gender tradisional pada masyarakat.

¹⁰ Dian (Pedagang Ikan), "Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubadalah di Kecamatan Pesisir Selatan," *Wawancara dengan penulis*, Mei 10, 2022.

¹¹ Sylvia Walby, *Theorising Patriarchy*, (London: Willey Blackwell, 1990), 20.

Dalam sikap peran gender tradisional, pria dianggap lebih superior dibandingkan perempuan.¹²

Sementara dalam masyarakat pekon Marang yang menganut sistem patriarki, dimana wanita diposisikan lebih rendah dari pada kaum laki-laki baik pada sektor publik maupun dalam rumah tangga. Di pekon Marang laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab pada rumah tangga untuk mencari nafkah dan juga sebagai penerus keturunan.¹³

Namun dalam observasi yang dilakukan peneliti bahwa adanya beban ganda perempuan dalam pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri. Untuk pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga umumnya dimana istri melakukan berbagai aktivitas produktif untuk membantu ekonomi rumah tangga. Beberapa aktivitas produktif yang dilakukan oleh istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan antara lain sebagai pedagang ikan, pedagang sembako, dan buruh tani. Sebagian besar istri yang bekerja adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Istri yang bekerja sebagai pedagang ikan biasanya berdagang dipasar atau berdagang keliling. Pekerjaan ini dipilih oleh istri lantaran pasokan ikan yang hampir selalu ada.¹⁴

Pada masa kini persoalan pengelolaan rumah tangga mengalami dinamika dari berbagai segmen keluarga. Keluarga yang hidup di perkotaan misalnya dengan yang hidup di pedesaan, keluarga yang suami dan istrinya bekerja, keluarga yang pernah mendapatkan keilmuan tentang kajian wacana kesetaraan gender serta keluarga yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan isu kesetaraan gender dan lain

¹² Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Volume 16 Nomor 1 (2015): 73-74, <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.

¹³ Heri Saputra (Kepala Desa), "Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri Perspektif Mubadalah di Kecamatan Pesisir Selatan," *Wawancara dengan penulis*, Mei 15, 2022.

¹⁴ Dian (Pedagang Ikan), "Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubadalah di Kecamatan Pesisir Selatan," *Wawancara dengan penulis*, Mei 10, 2022.

sebagainya. Ada kemungkinan dari beragam keluarga ini memiliki perspektif yang berbeda tentang relasi suami istri dalam keluarganya sesuai dengan lingkungan ataupun dinamika yang terjadi dalam keluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri Persektif *Mubādalāh* (Studi Kasus di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

C. Fokus dan SubFokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Persektif *Mubādalāh*. Sedangkan Sub-Fokus penelitian ini adalah Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Persektif *Mubādalāh* di Pekon Marang kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu adanya rumusan masalah agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri berdasarkan konsep *Mubādalāh* di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Untuk menganalisis pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri berdasarkan konsep *Mubādalah* di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian tentunya berguna bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri perspektif *Mubādalah*.

2. Secara praktis

- a. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan keluarga dalam pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri.
- b. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan pengetahuan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- c. Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi setiap mahasiswa sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana atau strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk membedakan dengan penelitian lain, maka perlu mencantumkan penelitian terlebih dahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian. Beberapa penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian ditulis oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri, dengan judul “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”. Fokus dari penelitian ini ialah bagaimana Islam meninjau adanya pembagian peran suami istri dalam mengurus rumah tangga, sehingga dalam hasil pembahasan menyatakan bahwa pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga hal yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak. Proses pelaksanaan peran-peran tersebut bersifat fleksibel. Suami lebih banyak berperan

dalam hal pengambilan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yakni, berdasarkan pandangan budaya Jawa Tradisional, kekuasaan seorang istri pada masyarakat Jawa tradisional hanyalah sebatas dalam hal-hal domestik seperti memasak dan mencuci. Sementara suami harus bekerja untuk mencari nafkah. Namun dalam kehidupan Lampung dalam kehidupan perkawinan sepasang suami istri salah satu pihak lebih mendominasi atau menuruti kemauannya dan ingin meneng sendiri. Suami dan istri bekerja sama dalam membuat keputusan dalam keluarga akan tetapi para suami cenderung tidak memikirkan pengeluaran keseharian, seperti uang belanja, karena itu adalah pekerjaan seorang istri.¹⁵

2. Penelitian yang ditulis oleh Muazin Pratama, dengan judul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki dengan Perempuan". Fokus dari penelitian ini adalah pada kesetaraan gender khususnya dalam pembagian kerja laki-laki dengan perempuan dilihat dari banyaknya perempuan yang juga bekerja di ranah publik dengan tujuan membantu suami mengurangi beban rumah tangga dengan syarat mendapatkan izin dari pihak laki-laki. Sehingga hasil dari pembahasan penelitian menyatakan bahwa Islam memunculkan pendapat yang berbeda dari para tokoh agama yang telah diwawancarai yakni mereka menunjukkan kesepakatan terhadap diperbolehkannya para perempuan untuk ikut bekerja di ranah publik untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berbekal izin tersebut. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yakni meskipun tanpa izin dari pihak laki-laki (suami) perempuan tetap ikut bekerja dengan alasan untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, bahkan tidak sedikit laki-laki yang mengandalkan pendapatan istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarganya membiarkan

¹⁵ Dyah Purbasari Kusumaning Putri, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa" (Skripsi, Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 83.

istri memikul beratnya beban yang ada dalam rumah tangganya.¹⁶

3. Penelitian yang ditulis oleh Nila Kusuma, dengan judul "Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga nelayan, dan menganalisis pembagian kerja antara suami dan istri pada keluarga nelayan di sektor domestik dan publik. Dalam suatu rumah tangga umumnya istri melakukan berbagai aktivitas produktif untuk membantu ekonomi rumah tangga. Beberapa aktivitas produktif yang dilakukan oleh istri nelayan di kampung nelayan Pondok Perasi antara lain sebagai pedagang ikan, pedagang sembako, buruh pindang, pengasuh anak, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Sebagian besar istri nelayan yang bekerja adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Istri nelayan yang bekerja sebagai buruh pemindang biasanya diberikan pelatihan selama satu hari oleh pemilik usaha pemindangan. Pekerjaan ini dipilih oleh istri nelayan lantaran pasokan ikan yang hampir selalu ada dan untuk upah buruh pemindang sendiri diberikan perhari oleh pemilik usaha tersebut yakni dengan cara menghitung berapa banyak jumlah ikan yang dipindang oleh masing-masing buruh kemudian dihargai per ekornya Rp.4000- Rp.5000. sementara istri nelayan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak perlu keahlian khusus karena semua pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan sehari-hari di rumah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yakni lagi-lagi istri lebih banyak melakukan berbagai aktivitas produktif untuk membantu ekonomi rumah tangga. akibat dari pembagian kerja di tersebut mewajibkan istri nelayan agar

¹⁶ Muazin Pratama, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan Pada Kesetaraan Gender Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Lombok Barat" (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumbawa, 2019), 38.

senantiasa ikut serta dalam aktivitas publik, ialah mencari nafkah keluarga apabila suami mereka tidak mendapatkan pemasukan, sebab aktivitas melaut adalah aktivitas yang spekulatif serta terikat oleh musim.¹⁷

4. Penelitian yang berjudul “Kesetaraan Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Musdah Mulia), tahun 2018”, ditulis oleh Muhammad Subekti. Persoalan kesetaraan tidaklah terlepas dari kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, namun terkadang konsep setara ini tidaklah dirasa bagi sebagian orang dalam berumah tangga. Hal ini terjadi karena sebagian pemahaman masyarakat masih didominasi paham laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti gambaran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga persepsi Musdah Mulia, dan memahami indikatornya, serta implikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sebagai hasilnya, penelitian ini menjelaskan bahwa kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki, bagi istri dan suami untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana kewajiban yang dilakukannya, menempatkan keduanya secara setara dan seimbang. Ukuran seimbang adalah membagi hak dan kewajiban keduanya secara proporsional sesuai dengan kesanggupan dan atas kesepakatan bersama antara suami dan istri, sehingga ada kemiripan nilai yang sifatnya universal dalam Islam yang menganggap bahwa suami dan istri adalah pakaian bagi setiap pasangannya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yakni bahwa kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki, bagi istri dan suami untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana kewajiban yang dilakukannya, menempatkan keduanya secara setara dan

¹⁷ Nila Kusuma, “Pembagian Kerja Antara Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Nelayan Di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro” (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2021), 50.

seimbang.¹⁸

Penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas sangat berbeda dengan penelitian ini. Secara umum beberapa penelitian di atas membahas tentang peran dan pembagian kerja laki-laki dengan perempuan dalam rumah tangga, namun dalam perspektif dan lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas tentang pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri dalam perspektif *Mubādalah*, dengan lokasi penelitian di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁹ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang tatacara yang digunakan dalam mengadakan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini peneliti menanyakan secara langsung kepada masyarakat yang berada di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, mengenai

¹⁸ Muhamad Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga Pada Pemikiran Siti Musdah Mulia” (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), 8.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

masalah-masalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan tentang pembagian kerja antara suami dan istri yang ada di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya data penelitian dianalisis perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori *Mubādalah*.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat yang sudah disiapkan dan menjadi partisipasi pada penelitian ini.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti dapatkan baik secara tidak langsung melalui media atau prantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

²⁰ Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Pada Analisis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 90.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi juga bukan hanya jumlah yang ada diobjek atau subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik objek atau subjek tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga dipekon Marang dari sektor pembagian kerja suami dan istri berjumlah 110 Kepala Keluarga.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Dalam penelitian ini warga Pekon Marang yang berjumlah 11 pasang suami istri. Adapun kriteria dalam penelitian ini yaitu: 1) Pasangan suami isteri yang berdomisili di wilayah Pekon Marang dengan latar belakang warga asli Lampung, 2) Usia 25 tahun, dan 3) telah menikah. Dalam penelitian ini data diperoleh dari 22 informan yang terdiri dari 11 pasangan, informan yang menjadi sumber data adalah suami dan istri.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi, yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta diambil bagian dalam

pelaksanaan pembangunan yang sedang diobservasi secara aktif.²¹

b. Wawancara (*interview*)

Interview disini adalah pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden. *Interview* ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang sistem pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di pekon Marang berdasarkan konsep *mubādalāh* di pekon marang kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini. *Interview* yang digunakan adalah bentuk *interview* bebas terpimpin, artinya *interviewer* didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijakan *interview*, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara skema oleh *interviewer*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 62.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

a. Editing

Editing merupakan mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengoreksi kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen *interview*, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. *Sistemizing*

Sistemizing merupakan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klifikasi dan urutan masalah.²²

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Demikian dengan analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti atas suatu

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 26.

gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis data, digunakan kerangka berfikir secara deduktif.

Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atau kasus. Penulis maksud di sini yaitu mula-mula penulis menggambarkan kejadian pelaksanaan rencana pembangunan. Keadaan yang nyata dalam penelitian dilapangan secara global lalu dibandingkan dengan hukum yang telah ada yang penulis cari dari hasil perpustakaan yang kemudian dari gambaran yang tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.²³

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasannya skripsi ini terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian, hal-hal tersebut dituang dalam sub bab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yaitu memuat teori yang digunakan dalam penelitian. Uraian dalam bab kedua ini berisi uraian tentang hak dan kewajiban suami istri yang mencakup pengertian hak, hak-hak bersama suami istri, hak istri, hak suami dan pembagian kerja. Berikutnya dijelaskan teori *mubādalah* dalam hukum Islam, dan *mubādalah* dalam pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri.


Bab III Deskripsi Obyek Penelitian, yaitu menyajikan deskripsi objek lokasi penelitian. Pada bab ini disajikan tentang gambaran umum Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan

²³ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011),

Kabupaten Pesisir Barat, yang mencakup tentang sejarah singkat pekon, letak geografis, dan kondisi sosial ekonomi. Kemudian memuat pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, yang mencakup tentang peran istri, dampak peran ganda istri yang bekerja, dampak positif istri yang bekerja, peran suami, dan dampak ketidak fungsian peran suami istri dalam keluarga.

BAB IV Analisa Data, yaitu merupakan hasil atau analisis penelitian meliputi analisis data penelitian dari pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri berdasarkan konsep *Mubādalah* di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V Penutup, yaitu menyajikan kesimpulan dan rekomendasi kepada para pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak

Apabila aqad nikah sudah dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan, maka sudah pastilah akan timbul beban hukum di dalamnya. Dengan demikian, kegiatan interaksi diantara keduanya telah menimbulkan pula hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.²⁴

Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh orang lain, sedangkan kewajiban adalah keharusan melakukan atau memberi sesuatu untuk orang lain. Jadi ikatan yang terjalin antara suami-istri tidak hanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah semata, akan tetapi suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya, begitu pula dengan istri memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kesemuanya itu ditujukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia.²⁵

Dalam perspektif falsalah perkawinan, anak adalah bagian anggota keluarga yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah anak mendapatkan kesenangan, ketenteraman, dan keselamatan. Bila dikelompokkan, berdasarkan rumusan Khoiruddin Nasution, ada tiga hak-hak anak yang mesti diberikan oleh orang tuanya. Pertama, hak umum (mendapatkan nama yang baik, mendapatkan jaminan keselamatan, dan mendapatkan jaminan kesehatan). Kedua, hak pada masa pengasuhan (hak mendapatkan Air Susu Ibu, hak jaminan hidup, hak mendapatkan nafkah; sandang, pangan papan, dan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan dasar-dasar agama, hak

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 159.

mendapatkan dasar-dasar kepribadian dan budi pekerti (moral), hak mendapatkan pendidikan dasar keahlian, dan hak keamanan. Dan ketiga, hak pasca pengasuhan (hak mendapat pendidikan untuk mempunyai keahlian/kompetensi; pedagogic/knowledge dan atau sejenisnya, kepribadian, sosial dan professional, hak mendapat perilaku baik, hak mendapat perlakuan adil tanpa memandang jenis kelamin, dan hak perkawinan kalau sudah dewasa.²⁶

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri, ada beberapa macam hak yang dibebankan kepada keduanya, yakni: Hak-hak bersama pada suami-istri, hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri.²⁷

2. Hak Bersama Suami Istri

Keluarga (*family*) adalah wadah yang sangat penting di antara individu dan group dan kelompok sosial yang pertama di mana anak menjadi anggotanya, dan keluarga menjadi yang utama dalam mengadakan sosiologi kehidupan anak²³. Dalam pengertian psikologis keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling memengaruhi, saling memperhatikan, saling menyerahkan diri. Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah “satu” persekutuan hidup yang terjalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dilakukan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri.²⁸

²⁶ Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 2 (2014): 29–37, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/1720/1436>.

²⁷ Mustafa Murad, *Kunci Kebahagiaan Suami Istri* (Depok: Keira Publishing, 2014), 13.

²⁸ Mohammad Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 17.

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam suatu masyarakat, keluarga merupakan sebuah group atau kelompok yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan sehingga sedikit lama melahirkan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk murni merupakan suatu kesatuan sosial yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama.²⁹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya tercipta keharmonisan, kedamaian, dan kenyamanan, serta berjalan di atas norma hukum dan agama. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, setiap calon pasangan suami istri perlu mempersiapkan perkawinannya sejak dini, terutama yang berkait dengan kemampuan moril, materil, mental, dan spiritual serta memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk dan memelihara keberlangsungan keluarga berdasarkan pedoman dan aturan agama dan masyarakat.³⁰

Diantara beberapa hak bersama suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri dihالalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihالalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
- b. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

²⁹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 104.

³⁰ Ahmad Fauzan dan Hadi Amroni, "Konsep Keluarga Sakinah Pada Generasi Muslim Kontemporer," *Al- 'Adalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 17 Nomor 1 (2020): 51–70, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.

- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sepenuhnya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.³¹

Rasulullah SAW adalah teladan yang patut ditiru dalam hal berbuat baik kepada istrinya. Bahkan, beliau sering melayani keperluan keluarga ketika beliau berada di rumah. Beliau sering melakukan kegiatan menjahit baju, mengesol sandal, memerah susu, menambal timba, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Dengan sikap beliau yang demikian lemah lembut terhadap keluarga, tidak lantas menurunkan harkat dan martabatnya sebagai utusan Allah. Karena sikap lemah lembut yang dilakukan Nabi mencerminkan sebuah ketegasan. Dalam satu kondisi Nabi selalu menghadapi istri-istrinya dengan sabar, memaafkan bila ada yang cemburu atau bersikap gegabah menyangkut urusan dunia dan kehidupan sehari-hari yang dibolehkan. Tetapi, bila kelakuan mereka mengarah pada dosa, atau keluar dari kewajaran, Nabi segera meluruskan kecenderungan mereka itu. Kalau tidak mempan, biasanya Nabi mengacuhkan mereka dan tidak diajak bicara.³² Begitulah cara Nabi memperlakukan keluarganya, khususnya istri-istri beliau dengan perlakuan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 156.

³² Nizar Abazhah, *Bilik-Bilik Cinta Muhammad: Kisah Sehari-Hari Rumah Tangga Nabi Terj. Asy'ari Khatib* (Jakarta: Zaman, 2014), 276.

3. Hak Istri

Di antara beberapa hak istri yaitu:

- a. Mahar adalah materi yang berhak dimiliki istri dengan adanya akad pernikahan yang dilakukan oleh suami atau sebab adanya persetubuhan.
- b. Nafkah, suami wajib menafkahi istrinya yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- c. Berlaku adil diantara istri, suami harus bersikap adil apabila memiliki lebih dari satu istri. Baik dalam hal nafkah, penggiliran dan sebagainya.
- d. Mendapat perlakuan baik, sebagai suami harus dapat berlaku baik terhadap istrinya. Suami yang berkewajiban melayani istrinya, pasalnya berlaku baik pada istri ibarat nafkah yang selalu dibutuhkan oleh istri.³³

Hak-hak Istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami terkait dengan hak-hak istri yang berarti adalah kewajiban suami, terbagi menjadi dua, yakni: kewajiban suami yang bersifat material dan ada yang bersifat nilai (maknawi). Kewajiban yang bersifat material adalah yang berupa pemenuhan hak istri berupa harta benda, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat nilai (maknawi) adalah berupa perilaku/ sikap seorang suami dalam memimpin memperlakukan istri dengan cara yang baik. Adapun kewajiban tersebut adalah:

- a. Kewajiban yang bersifat Material dalam pemenuhan hak istri yang berupa material ini, al-Ghazali dalam kitab *ihya 'ulumuddin* mengkategorikan pengadaan walimah juga sebagian dari kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami untuk istrinya. Menurut al-Ghazali menyelenggarakan walimah adalah sesuatu yang mustahab (dianjurkan).³⁴

³³ Muhammad Fashihuddin, *Syarah Fathal Qarib* (Malang: Ma'had al-Jamiah al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 148.

³⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015), 111.

Sebagaimana di isyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

“Diceritakan oleh Ahmad bin. Mani”, ia berkata: kami menceritakan dari Yazid bin. Harun, ia berkata: kami menceritakan dari Isa b. Maimun alAnshariy dari Qasim bin. Muhammad dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan rayakanlah dengan suara rebana.”

Pada suatu hari, diriwayatkan oleh Anas r.a. bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW melihat tanda-tanda pernikahan pada Abdurrahman bin-Auf, kemudian Nabi menanyakan perihal tersebut. Abdurrahman pun menjawab bahwa ia baru saja melaksanakan sebuah pernikahan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Mendengar pernyataan ini, Rasulullah langsung mendoakan keberkahan untuk keduanya (Abdurrahman dan istrinya).

Sehubungan dengan kewajiban suami dalam memberikan mahar, maka menjadi hak istri untuk menerima mahar tersebut setelah terjadi aqad nikah dan persetubuhan yang hakiki. Definisi inilah yang dikemukakan oleh penganut madzhab Hanafi. Senda dengan hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ٤

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’: 4)

Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” Selanjutnya, kewajiban suami

dalam memenuhi hak istri berupa nafkah. Nafkah adalah berasal dari bahasa arab yang kemudian diambil kata “nafaqah” yang berarti sesuatu yang berupa harta yang dikeluarkan oleh suami kepada istrinya untuk digunakan untuk membeli pakaian, makanan dan tempat tinggal serta pemeliharaan anak.³⁵ Adapun nafkah bagi ulama klasik adalah pengeluaran yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang wajib untuk dinafkahi, misalkan roti, pakaian, tempat tinggal serta segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Bagi Ulama klasik hukum nafkah adalah wajib, seperti nafkah suami terhadap istrinya dan orang tua kepada anaknya.³⁶

Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi suami sebagai pemimpin keluarga.³⁷ Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan suami untuk istri dan keluarganya yang lain. Akan tetapi, pemberian nafkah ini dianjurkan dalam al-Qur’an untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian suami. Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

³⁵ Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Isteri Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam,” *Mu’adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 1 Nomor 1 (2013): 1–18, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/664/526>.

³⁶ Darmawati, “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Gunung Sari Makassar” (Tesis, Program Studi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014), 26.

³⁷ Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Isteri Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam,” *Mu’adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 1 Nomor 1 (2013): 25–35, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/664/526>.

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. At-Talaq: 7)

Demikian pula Rasulullah menganjurkan kepada para suami untuk tidak berlebihan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga tidak kekurangan, secukupnya saja.

Hal yang paling penting dalam pemenuhan nafkah dari suami untuk istri dan keluarganya adalah suami tidak memberikan rizki (nafkah) kecuali yang diperolehnya secara halal. Karena memberi rizki dari jalan yang tidak halal hanya akan membuka pintu-pintu kejahatan. Akibatnya, perkawinan adakalanya mengantarkan seseorang sebagai pencari kekayaan haram yang berlebihan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Seorang suami sering terjerumus ke dalam kejahatan dikala tidak bisa membendung hawa nafsu istrinya. Oleh karenanya, menurut al-Ghazali, keadaan yang demikian itu akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sehingga menurut al-Ghazali membujang merupakan pintu alternatif untuk menghindari keadaan tersebut.

a. Kewajiban yang bersifat Nilai (maknawi)

1. Mempergaulinya dengan cara yang baik. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبْنَ بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak

menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S. An-Nisa': 19)

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Misalkan, jika suami makan, maka istripun juga berhak mendapatkan makanan. Jika suami berpakaian, maka istripun berhak mendapatkan pakaian. Dan jika istri memiliki kesalahan, hendaknya suami mendidiknya dengan perkataan yang baik, tidak mencaci maki dengan perkataan yang kasar dan mencelanya.³⁸ Rasulullah menegaskan dalam sabdanya:

"Diceritakan oleh Musa bin Isma'il, diceritakan Hammad, kami ceritakan dari Abu Qaza'ah al-Bahaliy dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairiy dari ayahnya, saya bertanya: wahai Rasulullah apa hak seorang istri kepada suaminya? Beliau menjawab: Engkau beri makan jika kamu makan, dan kamu kasih pakaian, apabila kamu berpakaian, dan jangan sekali-kali engkau pukul wajahnya, tidak pula engkau jelek-jelekan dan jangan mengasingkannya kecuali di dalam rumah". Makna dari hadith di atas adalah hendaknya para suami tidak mengucapkan perkataan yang kasar. Dan apabila ingin mendidiknya karena ia bersalah, maka acuhkanlah ia, tapi tidak untuk meninggalkannya di luar rumah".

Mengajari Istri sesuatu yang dibutuhkannya. Wajib bagi para suami untuk mengajari istrinya perihal pengetahuan agama. Misalnya masalah thaharah, haidh,

³⁸ Abdullah, *Hak Dan Kewajiban Suami* (Bairut: Islam House, 2012), 4.

sholat dan sebagainya, karena wajib bagi kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Apabila suami mampu mengajari istri, maka istri tidak perlu keluar rumah untuk bertanya kepada para ulama. Akan tetapi jika suami enggan atau tidak mampu mengajari istrinya, maka suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk menimba ilmu agama pada majlis-majlis ta'lim di luar rumah. Jika keduanya mengabaikan tanggung jawab ini, maka keduanya pula yang akan menanggung dosa.

2. Berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika suami memiliki istri lebih dari seorang, maka wajib bagi suami untuk bersikap adil terhadap mereka. Adil dalam hal pembagian jatah giliran malam, nafkah, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jika suami tidak bisa berbuat adil, maka ia termasuk orang-orang dzalim.
3. Sebaiknya seorang suami menjaga hubungan baik dengan istrinya, yakni dengan tidak menyebarkan keburukan istrinya terhadap orang lain. Karena seorang kepala keluarga dianjurkan untuk selalu bisa menjaga, mengayomi dan memimpin keluarganya dengan baik.

4. Memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana yang dicontohkan Nabi dalam memperlakukan istri-istrinya bahwa beliau selalu bersikap lemah lembut terhadap istri-istrinya, membantu pekerjaan rumah tangga serta tidak jarang beliau juga menyiapkan keperluan sendiri demi ingin meringankan beban istrinya. Akan tetapi, dalam satu keadaan beliau menunjukkan sikap tegas kepada istri-istrinya demi menjalankan menegakkan kebenaran dan mendidik istri-istrinya untuk tidak menuruti hawa nafsunya.
5. Menjaga sikap cemburu seperlunya, artinya seorang suami memang harus menjaga keluarganya dari sesuatu yang akan mengganggu perkawinannya. Akan tetapi, seorang suami hendaknya tidak keterlaluhan dalam berprasangka dan mencemburui istrinya dengan berlebihan sehingga hal itu akan mengekang kebebasan istrinya dan membuat si istri merasa tidak nyaman dan terganggu eksistensinya.
6. Mengatasi permasalahan suami-istri, untuk menciptakan keluarga yang sakinah memang tidaklah mudah. Beberapa hambatan dan rintangan kian datang menghampiri sebagai sebuah cobaan rumah tangga. Akan tetapi keadaan seperti sebaiknya dihadapi dengan sabar dan syukur agar keduanya bisa dengan mudah melalui rintangan tersebut. Namun, jika permasalahan itu terjadi diakibatkan karena adanya pembangkangan istri terhadap suaminya (*nusyuz*), maka tugas suami adalah untuk memaksa dan memberikan tindakan agar istrinya kembali taat dan patuh padanya. Sebagaimana tertera dalam surat an-Nisa: 34 bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, dalam ayat tersebut juga dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan suami dalam menghadapi istrinya yang sedang *nusyuz*.

4. Hak Suami

Suami memiliki hak yang sama dengan apa yang harus diterima istri. Hal ini adalah sebuah kewajiban bagi istri untuk bisa memenuhi hak-hak suaminya. Dalam konteks ini, apa yang menjadi hak suami adalah sebuah ketaatan yang harus dilakukan istri. Dasar dari perintah taat ini adalah posisi suami sebagai pemimpin/ kepala keluarga yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا لُصِّحَتْ فَانْتَبِهُنَّ لِغَيْبِ بِيَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعُظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. An-Nisa’: 34)

Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,

Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Kata “qawwamun” pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata “qawwam”, dan bisa dikatakan “qayyim” yang berarti secara bahasa berarti sayyid atau tuan. Adapun “qayyim Al-mar’ah” adalah zaujuha (suaminya) yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, keamanan dan memenuhi kebutuhan seorang istri. Beberapa ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan beberapa³⁹ lainnya memaknai kata “qawwam” dengan makna laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan. Ibn Katsir mendasarkan pendapatnya pada hadis.⁴⁰

5. Pembagian Kerja

Menurut Sutarto Wijono pembagian kerja adalah rincian serta pengelompokan tugas-tugas yang semacam era hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu.

Menurut Hasibuan Pembagian kerja yaitu pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang sama kedalam satu unit kerja (departemen) hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut.⁴¹

Menurut Silalahi pembagian kerja adalah kegiatan mengenai pekerjaan yang terspesialisasi sehingga tiap orang anggota organisasi mengerjakan dan bertanggung jawab

³⁹ Sutarto Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 104.

⁴⁰ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an, Klasik, Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 121.

⁴¹ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2016), 125.

melaksanakan seperangkat tugas yang terbatas, bukan keseluruhan tugas.⁴²

Jadi dapat didefinisikan bahwa pembagian kerja adalah perincian atau pengelompokan suatu aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas semacam dan erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh individu tertentu. perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

B. Konsep *Mubādalah*

Kata *Mubādalah* adalah berasal dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari suku kata ba-da-la, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al Quran menggunakan kata ini sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Kata *Mubādalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufāalah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.⁴³

Dalam kamus modern, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Rohi Baalbaki, kata *Mubādalah* diartikan *muqabalah bi al mitsl*, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.

Dari beberapa makna asal kata *Mubādalah* maka *Mubādalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang

⁴² Santi Trianti, "Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan pertanahan Nasional Kabupaten Bandung" (SKripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Pasundan 2016), 15–25.

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender," *Jurnal Islam Indonesia*, Volume 6 Nomor 2 (2017): 5–7, <http://jurnal-islam-indonesia-isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/28/45>.

mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.⁴⁴ Relasi dalam pembahasan ini, membahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia, yakni negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid atau mayoritas dengan minoritas, antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik dalam skala lokal maupun global. Namun pembahasan *Mubādalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih dimaknai dengan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasari pada kemitraan dan kerja sama.⁴⁵ Dengan demikian, prinsip *Mubādalah* tidak hanya dikhususkan untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga mereka yang menjalin relasi dengan orang lain.

Namun kunci dari berbagai relasi yang terjalin tersebut, adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama, istilah *Mubādalah* digunakan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga secara sederhana konsep *Mubādalah* memiliki dua pengertian, pertama, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan kedua, bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30, dijelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Penunjukkan tugas kekhalifahan ini tidak hanya kepada kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Selanjutnya Q.S. At-Taubah ayat 71, merupakan ayat yang paling pokok dalam perspektif kesalingan, yakni sebagai berikut:

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Bukan Fiksi, 2019), 59.

⁴⁵ Ibid, 244.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 71).

Ayat tersebut menjadi pondasi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kekhalifahan manusia di muka bumi. Bahwa kekhalifahan manusia mencakup laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu sangat tidak berdasar jika berkembang anggapan perempuan sebagai separuh manusia atau separuh kaum laki-laki. Sehingga satu jenis kelamin merasa lebih superior atau lebih utama dibandingkan yang lain, sementara jenis kelamin lainnya berada pada posisi inferior. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, saling tolong menolong, saling bekerja sama demi menghadirkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan untuk kemakmuran bumi Allah sebagaimana amanah kekhalifahan manusia.

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode *Mubādalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti; dalam bentuk tunggal maupun plural.⁴⁶

⁴⁶ Nur Rofiah, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 104.

Mengenai faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tidak bisa dipungkiri, bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki saleh. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali lebih cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada dibenak tidak dipertimbangkan. Dalam waktu yang cukup lama, perempuan nyata absen dalam panggung penafsiran keagamaan. Perempuan seringkali hanya menjadi orang ketiga sebagai subjek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.⁴⁷

Prinsip *Mubādalah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuanpun sama. Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.

Perspektif kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang dan penghormatan kemanusiaan. Sebagaimana Ibnu al Qayyim al Jauziyah, ketentuan-ketentuan ajaran dan hukum Islam mewujudkan empat pilar nilai, yakni keadilan, kearifan, kasih sayang dan kemaslahatan.⁴⁸ Gagasan *Mubādalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadist Dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna, 2021), 101.

memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi di keduanya, baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.

C. *Mubādalah* Dalam Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri

Puncak dari gerakan dan pemikiran ini adalah perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, 25-27 April 2017, yang meneguhkan perspektif keadilan hakiki bagi perempuan, prinsip kesalingan (*Mubādalah*) dalam relasi gender dan pentingnya pengalaman perempuan sebagai basis pemahaman teks agama dan realitas sosial.⁴⁹

Kemudian mengenai apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga. Dalam realitas faktual, banyak perempuan yang punya kapasitas memimpin rumah tangga. Mereka juga nyata dibutuhkan karena berbagai faktor: ditinggal mati suami, ayah, saudara laki-laki atau bahkan masih ada laki-laki dalam keluarga, tetapi secara fisik dan kapasitas tidak mampu bertanggung jawab. Bisa karena difabel, atau tidak memperoleh pekerjaan. Atau ada laki-laki, tetapi justru secara tidak bermoral lari dari tanggung jawab. Lalu perempuanlah yang mengambil alih tanggung jawab, mencari nafkah, mengurus keluarga dan mengurus rumah tangga.⁵⁰

Perempuan ini sudah nyata menjadi kepala keluarga dan rumah tangga, tetapi secara sosial mereka masih tidak diperhitungkan sebagai kepala keluarga. Padahal, jika tidak ada perempuan yang tandang mengambil tanggung jawab, dalam banyak kasus keluarga tanpa laki-laki yang bertanggung jawab,

⁴⁹ Ibid, 109.

⁵⁰ Ibid, 184.

seluruh anggota bisa terlunta-lunta. mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek Perempuan, setidaknya dalam kondisi ini sudah nyata mengambil tanggung jawab memimpin dan mengelola keluarga dan rumah tangga. Tetapi, dibenak banyak orang, tetap saja bahwa kepala keluarga adalah laki-laki (suami). Selamanya dan dalam kondisi apa pun. Tetapi, dalam benak banyak orang, terutama dalam tafsir keagamaan, perempuan (istri) tidak pernah diperhitungkan sebagai kepala keluarga, dan ketika mereka nyata memainkan peran sebagai kepala keluarga, juga tidak memperoleh apresiasi yang pantas dari anggota keluarga, terutama laki-laki dan masyarakat secara sosial.⁵¹

Mengenai faktor bahasa. Sebagaimana diketahui, bahasa Arab sebagai media yang digunakan Al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi, maka tetap harus diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*muannats*). Kenyataannya, hampir semua redaksi ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki (*mudzakkar*). Yang diajak berbicara oleh Al-Qur'an (*mukhathab*), secara struktur bahasa, adalah juga laki-laki.⁵²

Di ruang domestik, teori *Mubādalāh* menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan dan membahagiakan antara suami dan istri serta orang tua dan anak. Pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Logika *Mubādalāh* menegaskan bahwa jika senyum, keramahan, melayani dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan istri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami pada istri. Begitu pun, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan dan melakukan

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, 109.

segala tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dari istri, maka suami juga harus menghindari sikap dan perilaku tersebut agar tidak terjadi pada istri sama sekali. Inilah penjelasan konsep sikap mubadalah dalam kehidupan rumah tangga.⁵³

Prinsip kesalingan atau *Mubādalah* itu mencakup semua nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Dan kedua nilai inilah yang akan menjadi pondasi bagi tujuan-tujuan kemaslahatan, kerahmatan dan keadilan. Karena itu, kerja-kerja *Mubādalah* untuk pemihakan perempuan ini sesungguhnya adalah kerja-kerja keislaman dalam memihak dan memberdayakan yang lemah (*mustadh'afin*), bagian dari penyempurnaan akhlak mulia yang digariskan Nabi Muhammad Saw dan implementasi dari risalah atau visi kerahmatan Islam untuk seluruh alam.



⁵³ Ibid, 111-112.

DAFTAR RUJUKAN

JURNAL

- Ch, Mufidah. "Rekonstruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama." *Jurnal Egalita* Volume 1 Nomor 1, 2012.
- Fauzan, Ahmad, dan Hadi Amroni. "Konsep Keluarga Sakinah Pada Generasi Muslim Kontemporer." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 17 Nomor 1, 2020.
- Hudaya, Hairul. "Hak Nafkah Isteri Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam." *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* Volume 1 Nomor 1, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* Volume 6 Nomor 2, 2017.
- Nurlian, Harmona Daulay. "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang Pada Analisa Isu Gender Pada Keluarga Petani Ladang Di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD." *Jurnal Harmoni Sosial* Volume 2 Nomor 2, 2008.
- Pratama, Muazin, dan Zaelani. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan Pada Kesetaraan Gender Di Desa Terong Tawah Labuapi Lombok Barat." *Jurnal Komunika* Volume 11 Nomor 2, 2019.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, dan Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* Volume 16 Nomor 1, 2015.
- Zaelani, Abdul Qodir. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 2, 2014.

NASKAH ILMIAH (SKRIPSI)

- Darmawati. *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Gunung Sari Makassar*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Kusuma, Nila. *Pembagian Kerja Antara Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Nelayan Di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2021.
- Pratama, Muazin. *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan Pada Kesetaraan Gender Di Desa Terong Tawah Labuapi Lombok Barat*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumbawa, 2019.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning. *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, Skripsi, Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Subekti, Muhamad. *Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga Pada Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Trianti, Santi. *Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung*, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Pasundan, 2016.
- Yusuf, Muhammad Sofyan. *Perspektif Mubadalah Terhadap Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, 2020.

BUKU

- Abazhah, Nizar. *Bilik-Bilik Cinta Muhammad: Kisah Sehari-Hari Rumah Tangga Nabi Terj. Asy'ari Khatib*. Jakarta: Zaman, 2014.

- Abdullah. *Hak Dan Kewajiban Suami*. Bairut: Islam House, 2012.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fashihuddin, Muhammad. *Syarah Fathal Qarib*. Malang: Ma'had al-Jamiah al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, Klasik, Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadist Dengan Metode Mubadalah*. Bandung: Afkaruna, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Bukan Fiksi, 2019.
- Mohsen. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murad, Mustafa. *Kunci Kebahagiaan Suami Istri*. Depok: Keira Publishing, 2014.

- Rofiah, Nur. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Roqib, Muhammad. *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Shochib, Mohammad. *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Walby, Sylvia. *Theorising Patriarchy*. London: Willey Blackwell, 1990.
- Wagianto. *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Pada Analisis Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Wijono, Sutarto. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

WAWANCARA

- Bahrawi, "Jasa Angkutan", *Wawancara*, 4 Juni 2022.
- Baiti, "Buruh Kelapa", *Wawancara*, 4 Juni 2022.
- Dian, "Pedagang Ikan", *Wawancara*, 10 Mei 2022
- Elyani, "Pekebun Sayuran", *Wawancara*, 2 Juni 2022.
- Idayana, "Petani", *Wawancara*, 3 Juni 2022.
- Munasaroh, "Pedagang Keliling", *Wawancara*, 30 Mei 2022.
- Novita, Dina, "Buruh Kelapa", *Wawancara*, 2 Juni 2022.

Patonah, "Ibu Rumah Tangga", *Wawancara*, 31 Mei 2022.

Ruskan, "Buruh Nelayan", *Wawancara*, 3 Juni 2022.

Saputra, Heri, "Kepala Desa", *Wawancara*, 15 Mei 2022.



